



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Isbath Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

....., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 di, Kabupaten Sinjai dengan wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat, akan tetapi tidak bisa hadir saat ijab qobul sehingga mendelegasikan kepada sepupu ayah kandung Penggugat bernama, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan, bernama, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama dan

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj



....., saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu yang bernama

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah selama 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan, di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Sinjai dan di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan, Kabupaten Sinjai, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Bumi, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- a., NIK:, lahir di Sinjai 18 Agustus 2012, pendidikan SD;
- b., NIK:, lahir di Sinjai 26 November 2013, pendidikan SD;
- c., NIK:, lahir di Sinjai 23 November 2015, pendidikan SD;
- d., NIK:, lahir di Sinjai 28 Desember 2017, pendidikan TK;
- e., NIK:, lahir di Sinjai 02 Januari 2020, kini kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, selain itu Tergugat pernah menampar Penggugat saat Penggugat menanyakan mengenai wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, di mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena permasalahan yang sama, kemudian Penggugat meninggalkan rumah kontrakan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat,, dan Tergugat,, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2012 di, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu yang bernama sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 di, Kabupaten Sinjai, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Penggugat untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu yang bernama, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan dalil tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan Penggugat terhadap status Penggugat dan Tergugat pada saat dilaksanakannya pernikahan Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat masih terikat pernikahan dengan isterinya terdahulu tersebut memiliki kekuatan pembuktian lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain*

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* di dalamnya terkandung persoalan poligami, yakni adanya pernikahan terdahulu antara Tergugat dengan isteri pertamanya, dan perkawinan tersebut tidak pernah terjadi perceraian hingga Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat tersebut menjadi penghalang dilakukannya pernikahan Tergugat berikutnya, yakni pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan secara siri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kaharuddin, S.H.

Fathur Rahman, S.Sy.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Husni Suardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	570.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).